



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama : **ARIANTO BIN**
Lengkap **ALMARHUM**
PRAYIT;
2. Tempat : Arga Makmur;
lahir
3. Umur/Tangg36 tahun/ 25 Juli
al lahir 1986;
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Bangsa : Indonesia;
an
6. Tempat : Desa Air Muring,
tinggal Kecamatan Putri
Hijau, Kabupaten
Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama : **HARI YANTO BIN**
Lengkap **ALMARHUM**
SUKIRNO;
2. Tempat : Lampung Tengah;
lahir
3. Umur/Tangg35 tahun/ 22 Juni
al lahir 1988;
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Bangsa : Indonesia;
an
6. Tempat : Desa Suka
tinggal Makmur,
Kecamatan Marga
Sakti Sebelat,
Kabupaten
Bengkulu Utara;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 5 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIANTO Bin PRAYIT (alm) dan Terdakwa II HARI YANTO Bin SUKIRNO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIANTO Bin PRAYIT (alm) dan Terdakwa II HARI YANTO Bin SUKIRNO (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Tanduk sapi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15 Cm.
 - 1 (satu) bilah pisau berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu dan menggunakan sarung yang terbuat dari kayu yang dilapisi solasi berwarna hitam, dan terdapat tali penyandang warna hitam.
 - 1 (satu) utas tali tambang kecil dengan panjang kurang lebih 3,5 Meter.

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali karet ban dengan ukuran panjang kurang lebih 2 Meter.
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam kombinasi orange dengan merk LUBY, dengan tali berwarna abu-abu kombinasi hitam terdapat tulisan LED HEADLIGHT
- 1 (satu) bilah pisau berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, bergagang kayu dan menggunakan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning, dan terdapat tali penyangga warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senapan anjing PCP bergagang kayu warna hitam dan kuning, dan tali penyangga yang terdapat tulisan GERONIMO.
- 1 (satu) buah timbangan dengan beban maksimal 2 (dua) Kg Warna kuning.
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam kombinasi orange yang terdapat tulisan SENTER KEPALA SELAM TESLA, dengan tali berwarna abu-abu kombinasi hitam terdapat tulisan LED HEADLIGHT.
- 1 (satu) unit Handphone merk realme Tipe : RMX3201 berwarna hitam.
- 1 (satu) buah anting sapi (eartag) yang terbuat dari plastik warna kuning terdapat Barcode dan nomor 0000158177.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah kombinasi hitam dengan nomor rangka : MH35D9205CJ707241, Nomor Mesin : 5D9-1707219, tanpa Nomor Polisi, dan tidak dilengkapi KAP bagian depan.

(Dikembalikan kepada terdakwa I ARIANTO Bin PRAYIT (alm))

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 tidak dilengkapi KAP body, dengan nomor rangka : MH1JB91158K119375, Nomor Mesin : JB91 E1119420, tanpa Nomor Polisi.

(Dikembalikan kepada terdakwa II HARI YANTO Bin SUKIRNO (alm))

- 3 (tiga) Kg daging sapi yang terbungkus dalam kantong plastik.

(Dikembalikan kepada saksi IWAN MARTUA MANURUNG anak dari BANDAR MANURUNG)

4. Membebaskan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ARIANTO Bin PRAYIT (alm) bersama-sama dengan terdakwa II HARI YANTO Bin SUKIRNO (alm) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalur 75 Afdeling I PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil barang yang berupa ternak, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa I ARIANTO mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada terdakwa II HARI YANTO dengan berkata “ayo berangkat tok” dijawab terdakwa II HARI YANTO “ayok, kemana?” terdakwa I ARIANTO berkata “nyari tn (tn = sapi tanpa nomor)” terdakwa II HARI YANTO jawab “berangkat jam berapa?” terdakwa I ARIANTO berkata “jam dua belasan” lalu dijawab terdakwa II HARI YANTO “jam sembilan tak tunggu di afdeling empat”. Kemudian sekira pukul 21:00 wib terdakwa I ARIANTO berangkat menemui terdakwa II HARI YANTO dengan membawa 1 (satu) buah pisau berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) unit senter kepala, 2 (dua) lembar plastik hitam ukuran 1 meter x 1,5 meter, 1 (satu) utas tali tambang kecil panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) utas karet ban panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kg dan terdakwa II HARI YANTO membawa 1 (satu) pucuk senapan angin PCP warna gagang kayu hitam kuning dengan tulisan GERONIMO. Lalu sekira pukul 24:00 wib terdakwa I ARIANTO bertemu dengan terdakwa II HARI YANTO.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 02:30 wib terdakwa I ARIANTO dan terdakwa II HARI YANTO melihat-lihat disekitaran perkebunan sawit PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, lalu terdakwa II HARI YANTO memberi kode kepada terdakwa I ARIANTO menggunakan senter kepala bahwa terdapat 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bata dengan tanda sebelah kiri telinga terdapat nomor 000015877 beserta barcode sehingga terdakwa I ARIANTO berhenti, lalu terdakwa II HARI YANTO mendekati sapi tersebut sekira 15 (lima belas) meter kemudian terdakwa II HARI YANTO menembak sapi tersebut hingga jatuh menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin PCP bergagang kayu warna hitam kuning, lalu terdakwa I ARIANTO mendekati sapi tersebut dengan membawa pisau dan membelah perut sapi tersebut serta mengeluarkan isi perut sapi tersebut, lalu terdakwa II HARI YANTO memotong leher sapi tersebut dan membuang kepala sapi tersebut, lalu terdakwa I ARIANTO memotong badan sapi tersebut hingga menjadi beberapa bagian dan memasukkannya kedalam karung, kemudian terdakwa I ARIANTO dan terdakwa II HARI YANTO membawa daging sapi tersebut kerumah terdakwa II HARI YANTO. Selanjutnya terdakwa I ARIANTO dan terdakwa II HARI YANTO memotong daging tersebut hingga menjadi beberapa bagian serta memasukkannya kedalam plastik dan menjualnya di aplikasi facebook dan hasil dari penjualan daging sapi tersebut diperoleh uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa I ARIANTO memperoleh bagian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II HARI YANTO memperoleh bagian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi IWAN MARTUA MANURUNG anak dari BANDAR MANURUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Putri Hijau.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sapi milik saksi IWAN MARTUA MANURUNG anak dari BANDAR MANURUNG tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ataupun izin dari pihak yang berwenang.
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi IWAN MARTUA MANURUNG anak dari BANDAR MANURUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Iwan Maratua Manurung Anak Dari Bandar Manurung di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah bata dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di jalur 75 Afd 1 PT. AGRICINAL Ds. Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi ditelepon oleh istri Saksi dan mengatakan bahwa sapi miliknya telah hilang karena istri Saksi menemukan potongan kepala dan organ dalam sapi, lalu Saksi langsung menuju lokasi dan Saksi melihat potongan kepala yang ada bekas luka tembak pada bagian kening dan organ dalam sapi, sedangkan potongan tubuh sapi sudah tidak ada serta kondisi di sekitar tempat kejadian saat itu sudah berlumuran darah;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Putri Hijau;
- Bahwa saat melihat ke jalur 75 Afd 1 PT. AGRICINAL Ds. Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, Saksi melihat pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanpa pada telinga yang terbuat dari bahan plastic warna kuning bertuliskan angka warna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode, serta tanda tersebut masih melekat pada telinga sapi;
- Bahwa sapi tersebut adalah sapi milik Saksi, dimana pada tahun 2011 Saksi membeli 2 (dua) ekor sapi bali jenis kelamin betina dari PT. AGRICINAL dan Saksi bayarkan secara bertahap, hingga saat ini sapi tersebut terus berkembang biak hingga berjumlah 16 (enam belas) ekor dan sudah Saksi lunasi pada tahun 2019, kemudian dibuatkan tanda sebagai ciri-ciri khusus pada tiap sapi;
- Bahwa kerugian yang Saksi Alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil baran-barang milik Saksi;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang-barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2 Saksi Anton Sitanggang Anak Dari Eli Sitanggang di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Iwan Maratua Manurung;
 - Bahwa barang Saksi Iwan Maratua Manurung yang hilang adalah berupa 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah bata dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di jalur 75 Afd 1 PT. AGRICINAL Ds. Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi sedang melihat sapi milik Saksi yang sedang berkumpul lalu bertemu dengan Saksi Iwan Maratua Manurung dan istrinya, lalu Saksi Iwan Maratua Manurung mengatakan menemukan isi perut sapi dan curiga sapinya telah diambil orang lain, kemudian Saksi mengajak Saksi Iwan Maratua Manurung untuk mencari bukti-bukti lain dan menemukan seekor biawak menarik kepala sapi;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Iwan Maratua Manurung melihat kepala sapi tersebut dan menemukan tanda di telinga (ear tag) dan nomor 0000158177, lalu Saksi Iwan Maratua Manurung mengatakan bahwa eartag tersebut adalah tanda yang ada di telinga sapi milik Saksi Iwan Maratua Manurung;
 - Bahwa Saksi melihat ada bekas luka tembak pada bagian kening dan organ dalam sapi milik Saksi Iwan Maratua Manurung, serta di sekitar tempat kejadian sudah berlumuran darah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Iwan Maratua Manurung mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sapi tersebut dibeli oleh Saksi Iwan Maratua Manurung dari PT Agricina dan dibayar secara bertahap sampai dengan lunas;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang-barang milik Saksi Iwan Maratua Manurung; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3 Saksi Rostama Lumbantoruan Anak Dari Polmer Lumban, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Iwan Maratua Manurung;
 - Bahwa barang Saksi Iwan Maratua Manurung yang hilang adalah berupa 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah bata dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di jalur 75 Afd 1 PT. AGRICINAL Ds. Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 Saksi mengembalikan sapi yang Saksi lepaskan di perkebunan PT. Agricinal tepatnya di jalur 75 Afd 1 PT. AGRICINAL Ds. Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara yang mana saat itu sapi milik Saksi Iwan Maratua Manurung berkumpul dengan rombongan sapi milik Saksi Anton Sitanggang;
 - Bahwa setelah Saksi memperhatikan sesuatu, Saksi menemukan ada jejak pemohongan sapi karena ada darah dan isi perut sapi, lalu Saksi langsung menghubungi suami Saksi yaitu Saksi Iwan Maratua Manurung dan mengatakan kejadian tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi Iwan Maratua Manurung mendatangi lokasi tersebut dimana saat itu juga ada Saksi Anton Sitanggang yang sedang melihat sapi-sapi miliknya;
 - Bahwa kemudian Saksi Iwan Maratua Manurung dan Saksi Anton Sitanggang berkeliling mencari jejak lainnya dan menemukan potongan kepala yang ada bekas luka tembak pada bagian kening dan pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode, serta tanda tersebut ditemukan masih melekat pada telinga sapi;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Iwan Maratua Manurung akibat peristiwa tersebut adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa sapi tersebut adalah sapi milik Saksi Iwan Maratua Manurung, dimana pada tahun 2011 Saksi Iwan Maratua Manurung membeli 2 (dua) ekor sapi bali jenis kelamin betina dari PT. AGRICINAL dan Saksi bayarkan secara bertahap, hingga saat ini sapi tersebut terus berkembang biak hingga berjumlah 16 (enam belas) ekor dan sudah Saksi Iwan Maratua Manurung lunasi pada tahun 2019, kemudian dibuatkan tanda sebagai ciri-ciri khusus pada tiap sapi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang-barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4 Saksi Trikus Miran Jaya Bin Lukman KD, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Iwan Maratua Manurung;
 - Bahwa barang Saksi Iwan Maratua Manurung yang hilang adalah berupa 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah bata dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di jalur 75 Afd 1 PT. AGRICINAL Ds. Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Petugas kesehatan Hewan di PT. AGRICINAL Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dan Saksi sudah bekerja di bidang tersebut Kurang lebih selama 16 tahun;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi mendapat cerita dari karyawan PT Agricinal bahwa telah ada sapi yang hilang di jalur 75 Afd 1 PT. AGRICINAL Ds. Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
 - Bahwa kemudian Saksi mendapatkan panggilan dari Polsek Putri Hijau, kemudian Saksi diperlihatkan eartag dengan nomor 0000158177, dan setelah Saksi mengecek dari data yang Saksi miliki, eartag tersebut

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kode untuk 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina kepunyaan Saksi Iwan Maratua Manurung yang mana nomor yang ada di *eartag* tersebut adalah nomor *barcode* bahwa sudah di vaksin BMK sedangkan nomor cap bakar sapi tersebut yang teregistrasi di PT. Agricinal adalah KPE 5081 yang lahir tanggal 20 Mei 2018 anak dari indukan dengan SM3 5641;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari sapi-sapi yang ada di PT. Agricinal tersebut karna saat ini Saksi bekerja sebagai Tim Kesehatan Hewan Balai Peternakan di PT.Agricinal yang mana kepemilikan sapi yang ada di PT. Agricinal tersebut dibukti kan dengan adanya *eartag* yang bertuliskan nomor angka dan cap bakar pada bagian paha sapi, yang mana kedua tanda tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas satu ekor sapi tersebut yang mana nomor *eartag* tersebut didapatkan dari adanya laporan dari pemilik sapi sehingga dibuatkan nomor sementara dan dipasangkan pada sapi biasanya pemasangan tersebut selalu dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa berdasarkan data yang ada, sapi tersebut adalah sapi milik Saksi Iwan Maratua Manurung yang dibeli dengan cara mencicil dari PT Agricinal melalui program KP, dimana awalnya Saksi Iwan Maratua Manurung mencicil 3 (tiga) ekor sapi dan saat ini sapi milik Saksi Iwan Maratua Manurung sudah berjumlah 16 (enam belas) ekor, dimana seluruhnya selalu digiring pada sore hari agar masuk ke dalam kandang yang ada di PKS 1 belakang rumah saudara Poman yang merupakan areal kandang sapi milik karyawan PT Agricinal;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Iwan Maratua Manurung;
- Bahwa barang Saksi Iwan Maratua Manurung yang hilang adalah berupa 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah bata dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di jalur 75 Afd 1 PT. AGRICINAL Ds. Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa 1 ditelepon oleh Terdakwa 2 yang mengajak Terdakwa 1 untuk mencari uang namun Terdakwa 1 menolak karena sedang sakit dan akan jaga malam, kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa 2 kembali mengirimkan pesan kepada Terdakwa 1 dan mengajak Terdakwa untuk mencari uang dan Terdakwa 1 mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 untuk memastikan bahwa Terdakwa 1 bisa ikut mencari uang, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 mencari sapi tanpa nomor dan bersepakat bertemu sekitar pukul 00.00 WIB di Afdeling 4 PT Agricinal;
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB Terdakwa 2 menelepon Terdakwa 1 dan mengajak bertemu di Jembatan Panjang, kemudian Terdakwa 1 berangkat ke jembatan panjang dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) unit senter kepala, 2 (dua) lembar plastik hitam ukuran 1 (satu) meter x 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) utas tali tambang kecil panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) utas karet ban panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram namun tidak bertemu dengan Terdakwa 2, saat Terdakwa 1 berjalan lagi, Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 pergi ke rumah temannya yang sedang sakit, sedangkan Terdakwa 2 pergi ke rumah temannya dan mengajak saudara Edi untuk ikut mencari sapi namun saudara Edi menolak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berencana untuk pulang ke rumah namun di Jalur 75 Afd 1 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kec Putri Hijau Kab Bkl Utara Sdr. HARI YANTO melihat 1 (satu) ekor sapi, kemudian Terdakwa 2 menembak sapi tersebut hingga jatuh lalu Terdakwa 1 mendekati sapi tersebut kemudian Terdakwa 1 mengambil pisau dan membelah serta mengeluarkan isi dari dalam perut sapi, sedangkan Terdakwa 2 memotong leher sapi tersebut hingga kepala sapi terputus dan membuang kepala sapi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 memotong badan sapi menjadi 2 (dua) bagian, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memasukkan bagian sapi tersebut ke dalam karung dan membawanya ke rumah Terdakwa 2;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menguliti serta memotong-motong daging sapi tersebut dan memasukkannya kea dalam plastik dengan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram dengan total keseluruhan adalah 53 (lima puluh tiga) kilogram, dimana 50 (lima puluh) kilogram daging sapi tersebut dijual sedangkan 3 (tiga) kilogram daging sapi disimpan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa daging sapi tersebut dijual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi sehingga Terdakwa 1 mendapatkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus riibu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 mengambil sapi tersebut adalah untuk membayar angsuran pinjaman bank;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak meminta izin kepada siapapun sebelum mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Iwan Maratua Manurung;
- Bahwa barang Saksi Iwan Maratua Manurung yang hilang adalah berupa 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah bata dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di jalur 75 Afd 1 PT. AGRICINAL Ds. Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa 2 menelepon Terdakwa 1 dan mengakan Terdakwa 1 untuk mencari sapi namun Terdakwa 1 menolak ajakan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 mencari sapi tanpa nomor dan bersepakat bertemu dan mampir ke tempat saudara Terdakwa 1 yang sedang sakit, lalu Terdakwa 2 bersiap-siap dengan membawa 1 (satu) pucuk senapang angin PCV kaliber 8,2 MM dan pisau yang sering Tersangka gunakan untuk menembak sapi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X dan bertemu dengan Terdakwa 1 di Simpang Dermaga, kemudian bersama-sama ke rumah keluarga Terdakwa 1 yang sedang sakit di daerah Afdeling 4;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyusuri jalan perkebunan di PT Agricinal dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sedangkan Terdakwa 2 sudah siap dengan membawa 1 (satu) bilah piasu berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter, senapan angin jenis PCV kaliber 8,2 mm, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 2 (dua) lembar plastik ukuran 1 (satu) meter kali 1,5 (satu koma lima) meter dan 2 (dua) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa 2 melihat 1 (satu) ekor sapi kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 turun dari sepeda motor dan Terdakwa 2 langsung menembak sapi di bagian kepala bagian wajah tepatnya di tengah antara mata sehingga sapi tersebut langsung roboh;
 - Bahwa kemudian Terdakwa 2 langsung berlari dan memotong leher sapi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuang kotoran sapi dengan cara merobek perut sapi dan mengeluarkan isi perut dan memotong badan sapi di bagian pinggang menjadi 2 (dua) bagian sehingga kaki depan dan kaki belakang terpisah;
 - Bahwa kemudian Terdakwa 2 memasukkan daging sapi tersebut ke dalam karung dan membawa daging tersebut ke rumah Terdakwa 2 di Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membersihkan daging sapi serta memotong dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) kilogram kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan, sedangkan bagian tubuh sapi yang Terdakwa 2 tinggalkan di lokasi adalah kepala, seluruh isi perut kecuali paru-paru dan ekor;
 - Bahwa daging sapi tersebut dijual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi sehingga Terdakwa 1 mendapatkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus riibu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa 2 mengambil sapi tersebut adalah kepentingan pribadi Terdakwa 2 yaitu untuk membeli sembako dan bahan pangan acara syukuran di rumah Terdakwa 2;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak meminta izin kepada siapapun sebelum mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VVEGA ZR warna merah kombinasi hitam dengan nomor rangka MH35D9205CJ707241, Nomor Mesin 5D9-1707219, tanpa Nomor Polisi dan tidak dilengkapi KAP bagian depan;
- 1 (satu) bilah pisau berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu dan menggunakan sarung yang terbuat dari kayu yang dilapisi solasi berwarna hitam dan terdapat tali penyangang warna hitam;
- 1 (satu) utas tali tambang kecil dengan panjang kurang lebih 3,5 meter;
- 1 (satu) utas tali karet ban dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter;
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam kombinasi orange dengan merk LUBY, dengan tali berwarna abu-abu kombinasi hitam terdapat tulisan LED HEADLIGHT;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 tidak dilengkapi KAP body dengan nomor rangka MH1JB91158K119375, Nomor Mesin JB91E1119420 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) bilah pisau berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, bergagang kayu dan menggunakan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning, dan terdapat tali penyangang warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senapan angin PCP bergagang kayu warna hitam dan kuning dan tali penyangang yang terdapat tulisan GERONIMO;
- 1 (satu) buah timbangan dengan beban maksimal 2 (dua) kg warna kuning;
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam kombinasi orange yang terdapat tulisan SENTER KEPALA SELAM TESLA, dengan tali berwarna abu-abu kombinasi hitam terdapat tulisan LED HEADLIGHT;
- 1 (satu) unit handphone merk realme tipe RMX3201 berwarna hitam;
- 3 (tiga) kg daging sapi yang terbungkus dalam kantong plastic;
- 2 (dua) buah tanduk sapi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) buah anting sapi (eartag) yang terbuat dari plastic warna kuning terdapat barcode dan nomor 0000156177;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Iwan Maratua Manurung telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah bata dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di jalur 75 Afd 1 PT. AGRICINAL Ds. Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mencari uang namun Terdakwa 1 menolak ajakan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 2 kembali mengajak Terdakwa 1 untuk mencari sapi dan Terdakwa 1 mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertemu dimana Terdakwa 1 membawa 1 (satu) bilah pisau yang berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) unit senter kepala, 2 (dua) lembar plastik hitam ukuran 1 (satu) meter x 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) utas tali tambang kecil panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter, 1 (satu) utas karet ban panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Terdakwa 2 membawa 1 (satu) bilah piasu berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter, senapan angin jenis PCV kaliber 8,2 mm, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 2 (dua) lembar plastik ukuran 1 (satu) meter kali 1,5 (satu koma lima) meter dan 2 (dua) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa 1 yang sedang sakit karena kondisi saat itu sedang hujan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Para Terdakwa menyusuri jalan perkebunan di PT Agricinal dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, lalu Terdakwa 2 melihat 1 (satu) ekor sapi kemudian Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa 2 langsung menembak sapi di bagian kepala bagian wajah tepatnya di tengah antara mata sehingga sapi tersebut langsung roboh;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 langsung berlari dan memotong leher sapi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah lalu Para Terdakwa membuang kotoran sapi dengan cara merobek perut sapi dan mengeluarkan isi perut dan memotong

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- badan sapi di bagian pinggang menjadi 2 (dua) bagian sehingga kaki depan dan kaki belakang terpisah;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memasukkan daging sapi tersebut ke dalam karung dan membawa daging tersebut ke rumah Terdakwa 2 di Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat, lalu Para Terdakwa membersihkan daging sapi serta memotong dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) kilogram, sedangkan bagian tubuh sapi yang Terdakwa 2 tinggalkan di lokasi adalah kepala, seluruh isi perut kecuali paru-paru dan ekor;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023, Saksi Rostama Lumbantoruan menggembalakan sapi yang Saksi lepaskan di perkebunan PT. Agrincinal tepatnya di jalur 75 Afd 1 PT. Agrincinal Ds. Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara yang mana saat itu sapi milik Saksi Iwan Maratua Manurung berkumpul dengan rombongan sapi milik Saksi Anton Sitanggang, kemudian Saksi Rostama Lumbantoruan menemukan ada jejak pemohongan sapi karena ada darah dan isi perut sapi, lalu Saksi Rostama Lumbantoruan langsung menghubungi suami Saksi Rostama Lumbantoruan yaitu Saksi Iwan Maratua Manurung dan mengatakan kejadian tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi Iwan Maratua Manurung langsung menuju lokasi yang disebutkan oleh Saksi Rostama Lumbantoruan dimana saat itu juga ada Saksi Anton Sitanggang yang sedang melihat sapi-sapi miliknya;
 - Bahwa kemudian Saksi Iwan Maratua Manurung dan Saksi Anton Sitanggang berkeliling mencari jejak lainnya dan menemukan potongan kepala yang ada bekas luka tembak pada bagian kening dan pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode, serta tanda tersebut ditemukan masih melekat pada telinga sapi;
 - Bahwa berdasarkan data PT Agrincinal, sapi dengan eartag nomor 000015877 adalah kode untuk 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina kepunyaan Saksi Iwan Maratua Manurung yang mana nomor yang ada di eartag tersebut adalah nomor *barcode* bahwa sudah di vaksin BMK sedangkan nomor cap bakar sapi tersebut yang teregistrasi di PT. Agrincinal adalah KPE 5081 yang lahir tanggal 20 Mei 2018 anak dari indukan dengan SM3 5641;
 - Bahwa sapi tersebut adalah sapi tersebut adalah sapi milik Saksi Iwan Maratua Manurung, dimana pada tahun 2011 Saksi membeli 2 (dua) ekor sapi bali jenis kelamin betina dari PT. Agrincinal dan Saksi Iwan

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maratua Manurung bayarkan secara bertahap, hingga saat ini sapi tersebut terus berkembang biak hingga berjumlah 16 (enam belas) ekor dan sudah Saksi Iwan Maratua Manurung lunasi pada tahun 2019, kemudian dibuatkan tanda sebagai ciri-ciri khusus pada tiap sapi;

- Bahwa daging sapi tersebut dijual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi sehingga Terdakwa 1 mendapatkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Iwan Maratua Manurung akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa", pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mencocokkan identitas Para Anak dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang laki-laki bernama Arianto Bin Almarhum Prayit Dan Hari Yanto Bin Almarhum Sukirno di mana dalam persidangan, laki-laki tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan laki-laki tersebut terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa laki-laki yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan ternak yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa binatang yang berkuku satu misalnya : kuda, keledai, dsb., sedangkan hewan yang memamah biak umpamanya : sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dsb.;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mencari uang namun Terdakwa 1 menolak ajakan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 2 kembali mengajak Terdakwa 1 untuk mencari sapi dan Terdakwa 1 mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertemu dimana Terdakwa 1 membawa 1 (satu) bilah pisau yang berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) unit senter kepala, 2 (dua) lembar plastik hitam ukuran 1 (satu) meter x 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) utas tali tambang kecil panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) utas karet ban panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Terdakwa 2 membawa senapan angin jenis PCV kaliber 8,2 mm, lalu Para Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa 1 yang sedang sakit karena kondisi saat itu sedang hujan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Para Terdakwa menyusuri jalan perkebunan di PT Agricinal dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, lalu Terdakwa 2 melihat 1 (satu) ekor sapi kemudian Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa 2 langsung menembak sapi di bagian kepala bagian wajah tepatnya di tengah antara mata sehingga sapi tersebut langsung roboh, kemudian Terdakwa 2 langsung berlari dan memotong leher sapi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah lalu Para Terdakwa membuang kotoran sapi dengan cara merobek perut sapi dan mengeluarkan isi perut dan memotong badan sapi di bagian pinggang menjadi 2 (dua) bagian sehingga kaki depan dan kaki belakang terpisah, lalu Terdakwa 2 memasukkan daging sapi tersebut ke dalam karung dan membawa daging tersebut ke rumah Terdakwa 2 di Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat, lalu Para Terdakwa membersihkan daging sapi serta memotong dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) kilogram, sedangkan bagian tubuh sapi yang Terdakwa 2 tinggalkan di lokasi adalah kepala, seluruh isi perut kecuali paru-paru dan ekor, setelah itu daging sapi tersebut dijual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram, sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi sehingga Terdakwa 1 mendapatkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus riibu rupiah);

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posisi semula 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah bata dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode berada di jalur 75 Afd 1 PT. Agricinal Ds. Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, namun oleh karena telah diambil oleh Para Terdakwa, barang tersebut berpindah tempat serta telah berada dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah bata dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 adalah merupakan hewan memamah biak sebagaimana penjelasan Pasal 101 KUHP sehingga dikategorikan sebagai hewan ternak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah bata dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode milik Saksi Iwan Maratua Manurung Anak Dari Bandar Manurung, dimana tujuan Para Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk dijual kemudian uangnya dibagi dimana Terdakwa 1 mendapatkan uang sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang di bank sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan uang sebanyak Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli sembako dan bahan pangan acara syukuran di rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah bata dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode yang diambil tersebut bukanlah merupakan milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Iwan Maratua Manurung Anak Dari Bandar manurung atau setidaknya tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;
Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah bata dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode milik Saksi Iwan Maratua Manurung Anak Dari Bandar Manurung dengan tujuan untuk dijual dan dibagi sama-sama, tanpa izin dan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga pada waktu Saksi Iwan Maratua Manurung Anak Dari Bandar Manurung mengetahui bahwa 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah bata miliknya telah hilang, maka Saksi Iwan Maratua Manurung Anak Dari Bandar Manurung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu melakukan tindak pidana tersebut, Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi bali jenis kelamin betina warna merah bata dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga sebelah kiri sapi tersebut ada tanda pada telinga yang terbuat dari bahan plastik warna kuning tulisan angka berwarna hitam dengan nomor 000015877 beserta barcode milik Saksi Iwan Maratua Manurung dengan saling bersekutu dengan peran dimana Terdakwa II adalah orang yang mengajak Terdakwa I untuk melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah pisau yang berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) unit senter kepala, 2 (dua) lembar plastik hitam ukuran 1 (satu) meter x 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) utas tali tambang

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter, 1 (satu) utas karet ban panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Terdakwa II membawa 1 (satu) bilah piasu berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter, senapan angin jenis PCV kaliber 8,2 mm, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 2 (dua) lembar plastik ukuran 1 (satu) meter kali 1,5 (satu koma lima) meter dan 2 (dua) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut, Terdakwa II menembak sapi di bagian kepala bagian wajah tepatnya di tengah antara mata sehingga sapi tersebut langsung roboh, setelah itu Terdakwa II berlari langsung berlari dan memotong leher sapi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, lalu Para Terdakwa bersamas-sama membuang kotoran sapi dengan cara merobek perut sapi dan mengeluarkan isi perut dan memotong badan sapi di bagian pinggang menjadi 2 (dua) bagian sehingga kaki depan dan kaki belakang terpisah, kemudian Para Terdakwa memasukkan daging sapi tersebut ke dalam karung dan membawa daging tersebut ke rumah Terdakwa II di Desa Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat, lalu Para Terdakwa membersihkan daging sapi serta memotong dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) kilogram;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwa adalah pelakunya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak terkait dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang meringankan karena permohonan tersebut tidak menyangkut perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VVEGA ZR warna merah kombinasi hitam dengan nomor rangka MH35D9205CJ707241, Nomor Mesin 5D9-1707219, tanpa Nomor Polisi dan tidak dilengkapi KAP bagian depan, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I, namun di persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kepemilikan atas barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu dan menggunakan sarung yang terbuat dari kayu yang dilapisi solasi berwarna hitam dan terdapat tali penyanggah warna hitam, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah barang bukti milik terdakwa I yang dibawa oleh Terdakwa I yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) utas tali karet ban dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter;
- 1 (satu) utas tali tambang kecil dengan panjang kurang lebih 3,5 meter;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam kombinasi orange dengan merk LUBY, dengan tali berwarna abu-abu kombinasi hitam terdapat tulisan LED HEADLIGHT;

adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah barang bukti milik terdakwa I yang dibawa oleh Terdakwa I yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 tidak dilengkapi KAP body dengan nomor rangka MH1JB91158K119375, Nomor Mesin JB91E1119420 tanpa nomor polisi, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa II, namun di persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kepemilikan atas barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, bergagang kayu dan menggunakan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning, dan terdapat tali penyanggah warna hitam;

- 1 (satu) pucuk senapan angin PCP bergagang kayu warna hitam dan kuning dan tali penyanggah yang terdapat tulisan GERONIMO;

adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa II dan berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah barang bukti milik terdakwa II yang dibawa oleh Terdakwa II yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan dengan beban maksimal 2 (dua) kg warna kuning;
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam kombinasi orange yang terdapat tulisan SENTER KEPALA SELAM TESLA, dengan tali berwarna

abu-abu kombinasi hitam terdapat tulisan LED HEADLIGHT;

adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa II dan berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah barang bukti milik terdakwa I yang dibawa oleh Terdakwa II yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme tipe RMX3201 berwarna hitam adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa II, namun di persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan darimana

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal benda itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) kg daging sapi yang terbungkus dalam kantong plastic, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa II, namun dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik Saksi Iwan Maratua Manurung Anak Dari Bandar Manurung, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Iwan Maratua Manurung Anak Dari Bandar Manurung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tanduk sapi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15 cm;
 - 1 (satu) buah anting sapi (eartag) yang terbuat dari plastic warna kuning terdapat barcode dan nomor 0000156177;
- adalah barang bukti yang disita dari Saksi Iwan Maratua Manurung Anak Dari Bandar Manurung, dan di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik Saksi Iwan Maratua Manurung Anak Dari Bandar Manurung, namun barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi oleh Saksi Iwan Maratua Manurung Anak Dari Bandar Manurung, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arianto Bin Almarhum Prayit dan Terdakwa Hari Yanto Bin Almarhum Sukirno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA ZR warna merah kombinasi hitam dengan nomor rangka MH35D9205CJ707241, Nomor Mesin 5D9-1707219, tanpa Nomor Polisi dan tidak dilengkapi KAP bagian depan;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;
 - 1 (satu) bilah pisau berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu dan menggunakan sarung yang terbuat dari kayu yang dilapisi solasi berwarna hitam dan terdapat tali penyangga warna hitam;
 - 1 (satu) bilah pisau berbentuk melengkung dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, bergagang kayu dan menggunakan sarung yang terbuat dari kayu berwarna kuning, dan terdapat tali penyangga warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin PCP bergagang kayu warna hitam dan kuning dan tali penyangga yang terdapat tulisan GERONIMO;
dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) utas tali karet ban dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter;
 - 1 (satu) utas tali tambang kecil dengan panjang kurang lebih 3,5 meter;
 - 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam kombinasi orange dengan merk LUBY, dengan tali berwarna abu-abu kombinasi hitam terdapat tulisan LED HEADLIGHT;
 - 1 (satu) buah timbangan dengan beban maksimal 2 (dua) kg warna kuning;
 - 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam kombinasi orange yang terdapat tulisan SENTER KEPALA SELAM TESLA, dengan tali berwarna abu-abu kombinasi hitam terdapat tulisan LED HEADLIGHT
 - 2 (dua) buah tanduk sapi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15 cm;
 - 1 (satu) buah anting sapi (eartag) yang terbuat dari plastic warna kuning terdapat barcode dan nomor 0000156177;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 tidak dilengkapi KAP body dengan nomor rangka MH1JB91158K119375, Nomor Mesin JB91E1119420 tanpa nomor polisi
 - 1 (satu) unit handphone merk realme tipe RMX3201 berwarna hitam dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;
 - 3 (tiga) kg daging sapi yang terbungkus dalam kantong plastik dikembalikan kepada Saksi Iwan Maratua Manurung Anak Dari Bandar Manurung;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Rika Rizki Hairani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., Silmiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S. H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara

dan dihadapan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Silmiwati, S. H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S. H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)